

PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DALAM ERA GLOBALISASI

Dalam Rangka 80 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Penyunting
Agus Mulya Karsona
Nadia Astriani
Maret Priyanta
Siti Sarah Afifah

CorBooks

RELASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DAN URGENSI PEMBENTUKAN KONVENSI ASEAN BAGI PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA

§

Eman Suparman

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 (*ASEAN Economic Community/ AEC*) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Pada kondisi masyarakat yang digambarkan semakin ketat kompetisinya dalam berbagai bidang kehidupan, maka instrumen hukum yang berbentuk “perjanjian internasional,” kian menjadi penting. Melalui perjanjian internasional itulah negara-negara, menyepakati sejumlah norma hukum baru yang dirasakan semakin penting untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.

Kata kunci:

MEA, perjanjian internasional, norma hukum baru.